

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Hubungan keagenan atau biasa disebut juga sebagai *agency theory* menjelaskan hubungan dua pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen. Dalam hubungan keagenan terdapat kontrak kerja yang dapat diutarakan satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan sesuatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal dan pihak agen harus memiliki tujuan yang sama agar pihak prinsipal dapat memberikan tugas dan dapat dijalankan oleh pihak agen secara baik.

Teori agensi sendiri telah berkembang sejak tahun 70-an dan banyak digunakan dalam riset-riset sosial (Novianti *et al.*, 2012). Teori ini timbul karena pihak prinsipal atau para pemegang saham tidak mungkin melaksanakan semua fungsi dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan karena adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan sebagainya sehingga pihak prinsipal atau para pemegang saham menunjuk agen yang bertugas untuk menggantikan tugas mengelola operasi perusahaan (Sudana, 2011).

Elemen kunci dari teori agensi adalah adanya perbedaan preferensi dan tujuan antara pihak prinsipal dan agen. Dalam teori agensi diasumsikan bahwa semua prinsipal bertindak sesuai dengan keinginan agen. Kepuasan yang dirasa pihak agen bukan hanya diperoleh dari kompensasi keuangan yang diterima tetapi juga berdasarkan syarat-syarat yang timbul dalam hubungan agensi. Sedangkan pihak prinsipal sendiri diasumsikan hanya tertarik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan jumlah investasi atau hasil keuangan perusahaan. Pihak manajemen memiliki kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan delegasi yang telah diberikan oleh pihak prinsipal. Wewenang inilah yang membuat pihak manajemen lebih banyak mengetahui keseluruhan informasi seputar perusahaan sedangkan pihak prinsipal hanya mengetahui informasi perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Sehingga dapat timbul dua masalah dalam hubungan pihak prinsipal dan agen, yaitu; adanya perbedaan keinginan atau tujuan antara pihak

prinsipal dan agen serta adanya kesulitan bagi pihak prinsipal untuk menyetujui apa yang telah dilakukan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan (Eisenhardt, 1989).

Ketika pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak prinsipal maka hal ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi yang tinggi menandakan bahwa pihak prinsipal tidak memiliki sumber daya yang cukup atau akses atas informasi yang relevan untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga memberikan kesempatan bagi pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

Asimetris informasi mendorong pihak manajemen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi berkaitan dengan pengukuran kinerja manajemen (Halim et al., 2005). Asimetris informasi dapat terjadi dalam kegiatan audit di suatu perusahaan yang memicu timbulnya *monitoring cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan menjadi tanggung jawab prinsipal untuk mengawasi perilaku agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan secara akurat kepada prinsipal. Pengawasan yang dilakukan prinsipal untuk kegiatan audit tentu memerlukan biaya dalam bentuk biaya untuk auditor. Pihak prinsipal melihat auditor sebagai pihak yang menjembatani prinsipal dengan agennya dalam mengelola perusahaan termasuk menilai segala aspek dalam perusahaan.

2.2 Teori *Learning Curve*

Kurva pembelajaran adalah deskripsi matematis dari pekerja kinerja dalam tugas yang berulang (Wright, 1936; Teplitz, 1991; Badiru, 1992; Argote, 1999; Fioretti, 2007). Saat pengulangan berlangsung pekerja cenderung menuntut lebih sedikit waktu untuk melakukan tugas karena terbiasa dengan operasi dan alat, dan karena pintasan ke tugas eksekusi ditemukan (Wright, 1936; Teplitz, 1991; Dar-El, 2000). *Learning Curve* secara empiris dikembangkan oleh Wright (1936) setelahnya mengamati bagaimana biaya perakitan pesawat turun sebagai pengulangan dilakukan. Penurunan tersebut mengikuti laju konstan sebagai jumlah pesawat yang dirakit menjadi dua kali lipat, sehingga menimbulkan aturan umum yang disebut "kurva pembelajaran 80%" yang diterapkan secara luas di industri

penerbangan saat itu. Menurut aturan itu biaya perakitan kumulatif berkurang rata-rata sebesar 20% sebagai jumlah unit digandakan (Teplitz, 1991; Cook, 1991; Badiru, 1992; Argote, 1999; Askin dan Goldberg, 2001).

2.3 Teori Spesialisasi Auditor

Solomon *et al* (1999) menyatakan bahwa auditor dapat dikatakan spesialis industri apabila telah mengikuti pelatihan – pelatihan yang berfokus pada suatu industri. Selain itu, auditor yang memiliki pengalaman dan memiliki konsentrasi dalam suatu industri tertentu dapat juga dikatakan auditor spesialis. Auditor dengan spesialisasi industri tertentu memiliki pengetahuan yang spesifik sehingga dapat dengan cepat memahami karakteristik sebuah perusahaan dengan lebih komprehensif (Owhoso, 2002).

Spesialisasi industri auditor merupakan kantor akuntan publik yang telah berpengalaman dalam melakukan audit dalam suatu industri dan menjadi ahli dalam industri tersebut. Spesialisasi industri auditor diukur dengan pangsa pasar auditor dalam suatu industri. Penelitian mengenai spesialisasi industri auditor merupakan pengembangan dari literatur ukuran auditor (DeFond & Zhang, 2014). Kantor akuntan publik yang spesialis mempunyai kemampuan dan pengalaman yang lebih, sehingga dapat memberikan audit berkualitas tinggi (DeFond & Zhang, 2014). Kantor akuntan publik yang spesialis lebih cepat untuk menjadi familiar dengan model industri klien (Habib & Bhuiyan, 2011). Oleh sebab itu, pemahaman yang cepat akan pengetahuan mengenai industri klien membuat auditor bekerja lebih efisien (Huang et al., 2015).

2.4 Audit Tenure

Tenure merupakan jangka waktu penugasan audit oleh KAP tertentu di perusahaan klien yang sesuai dengan peraturan pemerintah (Chi et al., 2011; Nihlati & Meiranto, 2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dalam peraturan ini, salah satunya dimuat mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik maksimal untuk lima tahun buku berturut-turut. Kantor akuntan publik dapat memberikan jasa audit kembali untuk entitas yang sama

setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit terhadap entitas yang sama. Menurut Keputusan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No: KEP310/BL/2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, masa perikatan atau penugasan audit terkait jasa audit umum atas laporan keuangan klien dapat dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. KAP dan Akuntan Publik dapat menerima penugasan audit kembali atas permintaan klien setelah 1 tahun buku tidak mengaudit klien tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran Umum.

2.5 Audit Report Lag

Audit report lag didefinisikan sebagai rentang waktu antara akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal laporan audit (Habib & Bhuiyan, 2011; Hassan, 2016; Rusmin & Evans, 2017). Ada 3 jenis keterlambatan untuk melihat *audit report lag*: (1) *preliminary lag*: interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal, (2) *auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, (3) *total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). *Audit report lag* menjadi kunci dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik. Ketepatan waktu mewakili satu dari beberapa hal yang dapat meningkatkan karakteristik dari informasi yang berguna yang telah disiapkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh investor dan kreditur (FASB No. 8, 2010). Penundaan penyampaian informasi dalam laporan keuangan tentunya berdampak pada keefektifan laporan keuangan (Rusmin & Evans, 2017). Laporan keuangan yang tidak efektif dan kurangnya relevansi karena waktu penyampaian laporan keuangan yang terlalu lama dapat berdampak pada tingkat ketidakpastian pembuatan keputusan (Dao & Pham, 2014).

Perusahaan tentunya ingin memberikan kesan yang positif kepada para pengguna laporan keuangan dengan tidak menunda menerbitkan laporan keuangan, sehingga meminimalkan *audit report lag*. Selain itu, adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan tahunannya paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir, memotivasi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya sebelum atau tepat 120 hari setelah akhir tahun buku. Kemudian, dari pihak investor juga menghendaki *audit report lag* yang lebih pendek karena laporan audit berisikan opini auditor yang menggambarkan kredibilitas laporan keuangan, sehingga mereka dapat dengan cepat menyesuaikan preferensi investasi mereka (Habib & Bhuiyan, 2011).

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait spesialisasi industri auditor, dan *audit report lag* diuraikan pada bagian ini.

Habib & Bhuiyan (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan spesialisasi industri auditor dan spesialisasi industri auditor terkait adopsi IFRS terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Selandia Baru. Spesialisasi industri auditor diukur menggunakan pangsa pasar berdasarkan audit fee. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *audit report lag* lebih pendek untuk perusahaan yang menggunakan auditor industri spesialis karena auditor yang spesialis lebih mudah dan cepat memahami atau familiar dengan industri perusahaan klien.

Al Daoud et al. (2015) melakukan penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan pada perusahaan Yordania yang terdaftar di Bursa Efek Amman. Variabel independen yang digunakan antara lain independensi, ukuran, keahlian keuangan, dan kerajinan anggota dewan serta dualitas CEO dan keberadaan komite audit, serta menggunakan *audit report lag* dan *management report lag* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah independensi dan kerajinan anggota dewan serta keberadaan komite audit berpengaruh negatif pada *audit report lag*, sedangkan ukuran anggota dewan dan dualitas CEO berpengaruh positif pada *audit*

report lag. Kemudian, ukuran dan kerajinan anggota dewan berpengaruh positif pada *management report lag*, sedangkan keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap *management report lag*.

Sultana *et al.* (2015) melakukan penelitian tentang karakteristik komite audit terhadap *audit report lag*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa keahlian keuangan, *tenure*, dan independensi komite audit berhubungan dengan *audit report lag* yang lebih pendek. Peraturan mengenai keahlian keuangan dan independensi komite audit efektif dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hassan (2016) melakukan penelitian mengenai determinan dari *audit report lag* dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Palestina. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa determinan dari *audit report lag* adalah ukuran dewan, ukuran perusahaan, status kantor akuntan publik, kompleksitas perusahaan, keberadaan audit komite, dan persebaran kepemilikan.

Rusmin & Evans (2017) melakukan penelitian mengenai kualitas audit dan *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan yang menggunakan auditor industri spesialis mempunyai *audit report lag* yang lebih pendek dan kantor akuntan publik empat besar secara signifikan lebih cepat dalam melakukan pekerjaan audit daripada kantor akuntan publik bukan empat besar.

Sharma *et al.* (2017) melakukan penelitian tentang kewajiban melakukan rotasi kantor akuntan publik secara periodik terhadap *audit fee* dan *audit report lag*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa secara signifikan *audit fee* lebih tinggi dan *audit report lag* lebih panjang pada periode kewajiban untuk rotasi kantor akuntan publik. Efek tersebut lebih tinggi untuk kantor akuntan publik bukan empat besar, klien yang lebih besar ukurannya, dan kantor akuntan publik yang tidak spesialis industri.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh auditor *non specialized* terhadap audit report lag

Kantor akuntan publik yang berpengalaman dan ahli dalam melakukan audit pada suatu industri bisa dijadikan bukti bahwa memiliki auditor yang ahli atau disebut juga sebagai auditor spesialis. Kantor akuntan publik yang spesialis mempunyai kemampuan dan pengalaman yang lebih, sehingga dapat menaikkan kualitas audit (DeFond & Zhang, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Habib dan Bhuiyan (2011) bahwa spesialisasi industry auditor mampu mengemangkan pengetahuan dan keahlian spesifik yang dibutuhkan pada suatu industri untuk beradaptasi secara cepat terhadap operasi bisnis klien sehingga semakin cepat dalam menerbitkan laporan audit atau memperpendek *audit report lag*. Penelitian yang dilakukan oleh Whitworth dan Lambert (2014) serta Rusmin dan Evans (2017) yang menemukan bahwa spesialisasi industry auditor berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Maka, dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik spesialis memiliki *audit report lag* yang lebih pendek.

H1: Auditor *non specialised* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

2.7.2 Pengaruh Moderasi Audit *Tenure* Terhadap Hubungan Spesialisasi Auditor dengan *Audit Report Lag*


Audit Report lag diperkirakan akan meningkat ketika sebuah kantor akuntan publik melakukan audit untuk pertama kalinya terhadap klien yang baru, sebagai auditor membutuhkan waktu untuk mulai mengenali catatan, operasi bisnis, pengendalian internal, dan kertas kerja tahun-tahun sebelumnya. (Ashton et al., 1987; Carcello & Nagy, 2004; Tan & Lim, 2012). Caramanis dan Lennox membuktikan bahwa auditor menghabiskan lebih banyak waktu di tahun pertama perjanjian audit, hal tersebut menyebabkan peningkatan *audit report lag* pada auditor yang memiliki tenure yang pendek (Habib & Bhuiyan, 2011). Pada keadaan sebaliknya, auditor dengan tenure panjang dapat mengetahui klien secara spesifik dan dapat mengerti lebih dalam mengenai operasi bisnis klien. Hasilnya dapat mempersingkat *audit report lag* untuk auditor yang memiliki tenure panjang (Dao

& Pham, 2014; Habib & Bhuiyan, 2011; Lee et al., 2009). Maka, penulis beranggapan bahwa auditor yang memiliki tenure panjang dapat menurunkan *audit report lag* dan sebaliknya auditor yang memiliki tenure pendek dapat meningkatkan *audit report lag*.

H2: Tenure auditor melemahkan pengaruh positif auditor *non specialised* pada *audit report lag*.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang telah disusun berdasarkan teori yang terkait. Penelitian ini menguji hubungan antara auditor *non specialised* dengan *audit report lag*, dengan audit tenure sebagai variabel moderasi. Variabel kontrol, seperti ukuran perusahaan (*Fsize*), *leverage (LEV)*, kepemilikan keluarga (*Ffamily*), *loss (LOS)*, kantor akutan publik *Big 4 (BIG4)*.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual